

## PENGUMUMAN DAN PERINGATAN

**PT ENAGIC INDONESIA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Gedung Sona Topas lantai 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 26, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920 (selanjutnya disebut “**ENAGIC**”), dengan ini memohon perhatian seluruh Penjual Langsung, pelaku usaha, dan masyarakat luas atas hal-hal sebagai berikut:

1. **ENAGIC** bergerak dibidang usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung (*direct-selling*) atas produk-produk mesin ionisasi air (selanjutnya disebut “**Produk ENAGIC**”) berdasarkan Surat Izin Penjualan Langsung No. 190/SIPT/SIUPL/07/2021, yang diterbitkan dan ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan di Jakarta, pada tanggal 21 Juli 2021.
2. Berdasarkan Pasal 51 huruf l Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, perusahaan penjualan langsung dilarang melakukan usaha yang terkait dengan penghimpunan dana masyarakat. Lebih lanjut, Pasal 15.4 huruf b Kode Etik ENAGIC mengatur pula bahwa perusahaan dilarang melakukan bisnis sehubungan dengan pengumpulan dana dan bisnis perdagangan yang tidak termasuk dalam izin penjualan langsung yang diberikan kepada Perusahaan. Oleh karena itu, ENAGIC TIDAK PERNAH mengimbuu dan/atau menyarankan para Penjual Langsung ENAGIC untuk melakukan pengumpulan dana masyarakat atau calon konsumennya dalam melakukan pembelian Produk ENAGIC.
3. Namun demikian, pada faktanya di lapangan telah ditemukan kegiatan pengumpulan dana masyarakat oleh Penjual Langsung ENAGIC terhadap calon konsumen Produk ENAGIC yang hendak melakukan pembelian dengan sistem cicilan/angsuran.
4. Kami mengimbuu masyarakat luas agar berhati-hati untuk tidak melakukan pembelian Produk ENAGIC dengan sistem cicilan/angsuran kepada Penjual Langsung ENAGIC, karena terhadap hal demikian ENAGIC tidak bertanggung jawab atas dana yang terkumpul pada Penjual Langsung ENAGIC tersebut dan segala akibat hukum dan/atau kerugian yang ditimbulkannya.
5. Setiap pembelian dan pembayaran atas Produk ENAGIC yang diakui adalah hanya pembelian Produk ENAGIC yang telah melengkapi Formulir Aplikasi Produk dan telah disetujui oleh ENAGIC.
6. Untuk lebih jelasnya, masyarakat dapat langsung menghubungi kantor ENAGIC untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan usaha dan sistem penjualan produk yang dilakukan ENAGIC melalui kontak di bawah ini:

PT. ENAGIC INDONESIA

**Alamat** : Sona Topas Tower Lantai 10, Jl. Jend. Sudirman Kavling 26, Karet, Setiabudi,  
Jakarta Selatan 12920  
**Telepon** : +62 21 2506 777  
**Email** : [marketing@enagic.co.id](mailto:marketing@enagic.co.id)  
**Website** : <https://enagic.co.id>

7. ENAGIC dengan ini menyampaikan peringatan keras kepada para Penjual Langsung untuk MENGHENTIKAN kegiatan pengumpulan dana masyarakat terhitung sejak tanggal pengumuman ini.
8. Terhadap setiap penjual resmi yang terdaftar sebagai Penjual Langsung ENAGIC yang masih melakukan pengumpulan dana masyarakat, ENAGIC tidak akan segan untuk melakukan upaya hukum baik pemberian sanksi sesuai ketentuan Kode Etik ENAGIC yang berlaku, maupun proses hukum secara perdata dan/atau pidana.

Demikian pengumuman dan peringatan ini kami sampaikan.

Jakarta, 9 Januari 2023  
PT ENAGIC INDONESIA



**Widia Hartono**  
Direktur



**Takei Takatoshi**  
Direktur Utama